P U T U S A N
Nomor 108/Pid.B/2019/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1.	**Nama lengkap**	:	**SITI NURLELA Binti ABU AMAR;**
2.	**Tempat lahir**	:	**Semarang;**
3.	**Umur/tanggal lahir**	:	**47 Tahun/2 Novemnber 1972;**
4.	**Jenis kelamin**	:	**Perempuan;**
5.	**Kebangsaan**	:	**Indonesia;**
6.	**Tempat tinggal**	:	**Jl. Irian Kel. Semarang RT.07 Rw 03 Kel. Semarang Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu;**
7.	**Agama**	:	**Islam;**
8.	**Pekerjaan**	:	**Ibu Rumah Tangga;**

Terdakwa ditahan dengan berdasarkan perintah/penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak 20 November 2019 sampai dengan tanggal 09 Desember 2019;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan 23 Februari 2020;

Terdakwa di depan persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 108/Pid.B/2019/PN Tas tanggal 26 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2019/PN Tas tanggal 26 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SITI NURLELA Binti ABU AMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengadakan perkawinan padahal diketahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 279 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SITI NURLELA Binti ABU AMAR dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) Eksemplar buku kutipan Akta Nikah Nomor 54/14/97 pada hari Minggu tanggal 17 Januari 1988 yang dikeluarkan KUA Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Utara pada tanggal 25 Juni 1997 beserta 1 (satu) lembar foto copy buku nikah.
   - 1 (satu) lembar surat kuasa dari ABU AMAR kepada pihak yang menikahkan NURLAILA tertanggal Riau, 27 Februari 2019 yang di tanda tangani.
   - 1 (satu) lembar surat pernyataan NURLAILA terkait minta dinikahkan kepada INSUARDI pada tanggal 14 Maret 2019 tertanggal Bengkulu 13 Maret 2019.
   - 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Toshiba 2GB, berisikan video pernikahan sdr. Insuardi dengan saudari Siti Nurlela.
   - 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebgai mas kawin diterima dari sdr. Insuardi kepada Sdri. Siti Nurlela, tanggal 14 Maret 2019

   Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Insuardi Bin Sebana.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa berupa permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah, mempunyai tanggungan keluarga dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, selanjutnya mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya dan Terdakwapun menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa SITI NURLELA Binti ABU AMAR, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2019, bertempat di Desa Keban Agung Rt.004 Kec. Air Periukan Kab. Seluma atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang sudah mempunyai Suami yang sah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 54/14/97 yang ditanda tangani oleh ZAINAL NAID,BA (Penghulu) KUA Kecamatan Talang Empat Kab. Bengkulu Utara tertanggal 17 Januari 1988, telah menikah lagi dengan laki-laki yang bernama INSUARDI Bin SEBANA tanpa seijin atau persetujuan Saksi MAHILA Bin (Alm) LAMIN selaku Suami yang sah dan yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Saksi SAHARUDIN (Imam Desa Keban Agung 1 Kec. Air Periukan Kab. Seluma) sedangkan yang menjadi Saksi dalam pernikahan adalah Saksi ZAINAL ALIMIN (Imam Desa Keban Agung 2 Kec. Air Periukan Kab. Seluma), dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai dan terdakwa telah hidup sebagai suami isteri dengan saksi MAHILA Bin (Alm) LAMIN
- Bahwa untuk memperlancar rencana pernikahan Terdakwa dengan Saksi INSUARDI Bin SEBANA pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 tersebut, Terdakwa mengatakan kepada keluarga INSUARDI serta perangkat yang menikahi Terdakwa pada saat itu, bahwa suami Terdakwa sudah meninggal dunia sambil Terdakwa menunjukkan foto seseorang yang sedang terbungkus kain kafan serta Terdakwa juga menunjukkan Surat Kuasa Wali dari ABU AMAR (orang tua kandung dari Terdakwa) untuk menikahkan Terdakwa serta surat pernyataan akan bertanggung jawab jika berdampak hukum dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi INSUARDI sehingga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan demikian warga setempat mau untuk menikahi Terdakwa dengan Saksi INSUARDI tersebut, padahal Surat Kuasa Wali dari ABU AMAR (Orang tua kandung dari Terdakwa) tersebut, Terdakwa sengaja membuat sendiri

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SITI NURLELA Binti ABU AMAR, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama diatas, telah mengadakan perkawinan dengan Saksi INSUARDI Bin SEBANA, padahal Terdakwa mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada dengan Saksi MAHILA Bin (Alm) LAMIN menjadi penghalang yang sah untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang sudah mempunyai Suami yang sah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 54/14/97 yang ditanda tangani oleh ZAINAL NAID,BA (Penghulu) KUA Kecamatan Talang Empat Kab. Bengkulu Utara tertanggal 17 Januari 1988, telah menikah lagi dengan laki-laki yang bernama INSUARDI Bin SEBANA tanpa seijin atau persetujuan Saksi MAHILA Bin (Alm) LAMIN selaku Suami yang sah dan yang menjadi wali nikah adalah Saksi SAHARUDIN (Imam Desa Keban Agung 1 Kec. Air Periukan Kab. Seluma) sedangkan yang menjadi Saksi dalam pernikahan adalah Saksi ZAINAL ALIMIN (Imam Desa Keban Agung 2 Kec. Air Periukan Kab. Seluma), dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa dari perkawinan tersebut terdakwa telah hidup bersama sebagai suami isteri dengan saksi MAHILA Bin (Alm) LAMIN

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa SITI NURLELA Binti ABU AMAR, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama diatas, seorang perempuan yang telah kawin yang melakukan zinah dengan INSUARDI Bin SEBANA , yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa yang sudah mempunyai Suami yang sah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 54/14/97 yang ditanda tangani oleh ZAINAL NAID,BA (Penghulu) KUA Kecamatan Talang Empat Kab. Bengkulu Utara tertanggal 17 Januari 1988, telah menikah lagi dengan laki-laki yang bernama INSUARDI Bin SEBANA tanpa seijin atau persetujuan Saksi MAHILA Bin (Alm) LAMIN selaku Suami yang sah dan yang menjadi wali nikah adalah Saksi SAHARUDIN (Imam Desa Keban Agung 1 Kec. Air Periukan Kab. Seluma) sedangkan yang menjadi Saksi dalam pernikahan adalah Saksi ZAINAL ALIMIN (Imam Desa Keban Agung 2 Kec. Air Periukan Kab. Seluma), dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa dari perkawinan tersebut terdakwa telah hidup bersama sebagai suami isteri dengan saksi MAHILA Bin (Alm) LAMIN dan sudah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi MAHILA Bin (Alm) LAMIN

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1b KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MAHILA BIN ALMARHUM LAMIN ,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi adalah suami sah dari Terdakwa;
   - Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 10.00 WIB yang bertempat Desa Nanti Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, Terdakwa telah melakukan pernikahan lagi dengan saksi Insuardi tanpa seizin saksi sebagai suami sahnya ;
   - Bahwa saksi menikah pada tanggal 17 Januari 1988 yang tercatat dalam KUA Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara sesuai dengan Bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 54 / 14 / I / 97 dan dari pernikahan tersebut kami dikaruniai 2 (dua) orang anak;
   - Bahwa sampai dengan saat ini saksi belum bercerai dengan Terdakwa;
   - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah menikah dengan saksi Insuardi sekitar tanggal 17 Maret 2019 di Desa Nanti Agung Kec. Air Periukan Kab. Seluma tepatnya dirumah orang tua Saudara Insuardi;
   - Bahwa pada awalnya pada tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa pergi meninggalkan rumah tanpa memberitahu saksi atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pun anak-anak saksi, kemudian saksi bersama keluarga berusaha mencari informasi tentang keberadaan Terdakwa tersebut, kemudian pada tanggal 17 April 2019 sekira pukul 10.00 WIB saksi mendapat informasi dari sepupu saksi Saudari Jessi Hartina bahwa Terdakwa telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Insuardi Bin Sabana di Desa Nanti Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma, setelah mendapat informasi tersebut kemudian pada tanggal 18 April 2019 sekira pukul 09.00 WIB saksi datang ke Desa Nanti Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma untuk memastikan hal tersebut kemudian saksi menanyakan dengan seseorang yang tidak saksi kenal bahwa benar Terdakwa telah menikah lagi dengan saksi Insuardi;

- Bahwa seminggu sebelum pergi Terdakwa ada tinggal bersama anak kami yang melahirkan secara sesar, Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi melalui telpon untuk tidak mau hidup berkeluarga bersama saksi lagi dan Saksi katakan untuk diselesaikan secara baik-baik dan melalui jalur yang sah menurut hukum. Kemudian Pada tanggal 13 Maret 2019 ketika Saksi sedang bekerja Terdakwa ada menelpon Saksi mengatakan bahwa anak Saksi yang tinggal di Kelurahan Semarang Kota Bengkulu meminta Saksi datang kerumah anak Saksi tersebut, ketika Saksi datang kerumah anak Saksi tersebut, anak saksi menyampaikan bahwa tidak ada mengatakan seperti yang disampaikan Terdakwa, kemudian ketika Saksi pulang kerumah mendapati Terdakwa tidak berada dirumah dengan membawa mesin cuci, speaker aktif, sepeda motor, selanjutnya saksi berusaha menghubungi dan mencari Terdakwa namun hingga saat saksi melaporkan kejadian ini ke Polda, Terdakwa tidak pernah pulang kerumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernikahan yang dilakukan Terdakwa dengan saksi Insuardi tersebut dilakukan siri ataukah resmi dengan didaftarkan ke KUA;
- Bahwa setelah mereka menikah, Terdakwa dengan saksi Insuardi tinggal 1 (satu) rumah yaitu tinggal di Desa Talang Makmur Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma tepatnya di peternak ayam;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polda Bengkulu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa hubungan suami-istri antara saksi dengan Terdakwa baik-baik saja kurang lebih 20 hari sebelum Terdakwa pergi dari rumah, kami melakukan hubungan intim suami-istri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan saksi Insuardi, karena saksi Insuardi pernah ada datang kerumah Saksi bertujuan untuk dijodohkan oleh Saudaranya (saudara Tabi'in) untuk anak angkat Saksi (saudari Nunung) namun ditolak anak angkat Saksi (saudari Nunung) dengan alasan sudah berumur (tua);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menikah dengan saksi Insuardi;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi ada kesepakatan perdamaian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi DIRFLAN BIN SEBANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi adalah adik kandung saksi Insuardi;
   - Bahwa pada tanggal 14 Maret 2019 di rumah orang tua saksi yang beralamat Dusun Nanti Agung Rt. 04 Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma, Terdakwa telah menikah dengan kakak saksi (saksi Insuardi);
   - Bahwa wali yang menikahkan Terdakwa pada saat menikah dengan saksi Insuadri tersebut saudara Syaharudin (Imam Dusun 1 Desa Keban Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma dan yang menjadi saksi pada saat itu saudara Zainal Alimin (Imam Dusun 2 Desa Nanti Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma;
   - Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama
   - Bahwa Terdakwa bs menikah dengan saksi Insuardi pada awalnya pada tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 09.00 WIB orang tua saksi (saksi Sebana) menelpon meminta saksi untuk pulang kerumah dikarenakan taggal 14 Maret 2019 saksi Insuardi mau menikah dengan Terdakwa, kemudian pada tanggal 14 Maret 2019 saksi pulang kerumah orang tua saksi dan sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menikah dengan saudara Insuardi dirumah orang tua saksi tersebut;
   - Bahwa orang tua saksi memberi izin kepada Terdakwa dan saksi Insuardi untuk menikah karena orang tua Saksi melihat kedekatan antara Terdakwa dengan saksi Insuardi dan Terdakwa berperilaku baik dan sopan didalam keluarga kami, Terdakwa mengaku bahwa status Terdakwa adalah Janda (cerai mati) dengan menunjukkan bukti kepada Saksi dan keluarga berupa menunjukan foto orang yang dimasukan kedalam keranda mayat dan Terdakwa mengatakan bahwa foto tersebut merupakan foto suaminya yang telah lama meninggal, Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengaku berasal dari Riau dengan orang tua dan anaknya tinggal di Propinsi Riau;

- Bahwa setelah menikah Terdakwa dan saksi Insuardi tinggal 1 (satu) rumah yaitu tinggal di Desa Talang Makmur Kec. Air Periukan Kab. Seluma tepatnya di Peternak ayam;
- Bahwa keluarga dari pihak Terdakwa tidak ada datang ke pernikahan tersebut dengan alasan bahwa keluarga Terdakwa berada di Riau dan Terdakwa ada menghubungi orang tuanya melalui telpon yang di Riau, Terdakwa mengatakan dikarenakan orang tua dari Terdakwa tidak bisa datang menghadiri pernikahan Terdakwa, sehingga memberikan surat kuasa yang bermaterai dan ditandatangani oleh orang tua Terdakwa untuk wali yang akan menikahkan Terdakwa dengan saksi Insuardi;
- Bahwa awal mulanya saksi mengetahui Terdakwa masih merupakan istri dari saksi Mahila, yaitu ketika ada Saudara Jesi yang merupakan teman 1 SMP dengan Saksi mencari bibinya dan menanyakan kepada Saksi dengan menyebutkan ciri-ciri dari bibi nya tersebut yang ciri-ciri yang disebutkan mirip dengan Terdakwa sehingga Saksi ada menunjukkan photo Terdakwa yang dikenal oleh Saudara Jesi adalah bibinya istri dari pamannya (saksi Mahila) yang sedang dicarinya, selanjutnya saksi menyuruh saudara Jesi untuk menemui orang tua saksi untuk menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Mahila telah ada kesepakatan perdamaian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi ZAINAL ALIMIN BIN ALMARHUM WAHI,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa pada tanggal 14 Maret 2019 di rumah orang tua saya yang beralamat Dusun Nanti Agung Rt. 04 Kec. Air Periukan Kab. Seluma Propinsi Bengkulu, Terdakwa dan saksi Insuardi telah melangsungkan pernikahan secara agama (nikah siri);
   - Bahwa yang menjadi wali yang menikahkan Terdakwa pada saat menikah dengan saudara Insuadri tersebut saudara Syaharudin (Imam Dusun 1 Desa Keban Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma dan yang menjadi saksi pada saat itu adalah Saya (Imam Dusun 2 Desa Nanti Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma.
   - Bahwa saksi menjadi saksi dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi In

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Suardi tersebut di karenakan orang tua laki-laki saksi Insuardi yaitu saksi Sebana datang kerumah saksi dan meminta bantu untuk menyaksikan dan menjadi saksi dan karena saksi merupakan Imam Desa Keban Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma, sehingga saksi di tunjuk dan merupakan tanggung jawab saksi selaku imam di Desa Keban Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma;

- Bahwa setahu saksi status Terdakwa adalah janda cerai mati;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menunjukan surat keterangan kematian terhadap suaminya (surat kuning) akan tetapi Terdakwa ada membuat surat pernyataan dengan isi pernyataan bahwa tidak akan melibatkan pihak lain dan segala resiko di tanggungnya sendiri dalam pernikahan Terdakwa dengan saksi Insuardi yang di tanda tangani di atas materai 6000 tertanggal 13 Maret 2019;
- Bahwa setelah menikah Terdakwa dengan saksi Insuardi tinggal 1 (satu) rumah yaitu tinggal di Desa Talang Makmur Kec. Air Periukan Kab. Seluma tepatnya di Peternak ayam;
- Bahwa yang menjadi mahar dalam pernikahan antara Terdakwa dengan saksi Insuardi adalah uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi SEBANA BIN ALMARHUM MUJIB,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa pada tanggal 14 Maret 2019 di rumah saksi yang beralamat Dusun Nanti Agung Rt. 04 Kec. Air Periukan Kab. Seluma Propinsi Bengkulu telah terjadi pernikahan siri antara Terdakwa dengan anak saksi (saksi Insuardi);
   - Bahwa wali yang menikahkan Terdakwa pada saat menikah dengan saksi Insuadri tersebut saksi Syaharudin (Imam Dusun 1 Desa Keban Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma dan yang menjadi saksi pada saat itu adalah Zainal Alimin (Imam Dusun 2 Desa Nanti Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma.
   - Bahwa terjadinya pernikahan Antara Terdakwa dengan Saksi Insuardi tersebut berawal pada tanggal saksi lupa bulan Januari 2019 Terdakwa menemui saksi dirumah saksi dengan mengatakan bahwa Terdakwa meminta saksi menikahkan dengan anak saksi (Saksi Insuardi) kemudian saksi menolak Terdakwa untuk menikah dengan anak saksi dikernakan saksi belum mempunyai uang untuk mengurus pernikahan kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa mengatakan “berapa biaya untuk mengurus pernikahan” kemudian saksi jawab “sekitar Rp.1.500.000,00 (satu Juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjawab “kalau sekitar Rp.1.500.000,00 (satu Juta lima ratus ribu rupiah) uang saksi ada” kemudian saksi menjawab “kalau seperti itu bisa dilaksanakan pernikahannya”, kemudian pada hari kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menikah dengan anak saksi Saksi Insuardi dirumah Saksi;

- Bahwa setahu saksi status Terdakwa adalah janda cerai mati;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menunjukkan surat keterangan kematian suaminya, Terdakwa hanya menunjukkan bukti kepada Saksi dan keluarga berupa foto orang yang dimasukan kedalam keranda mayat yang mengatakan bahwa foto tersebut merupakan foto suaminya yang telah lama meninggal dan Terdakwa juga ada membuat surat pernyataan dengan isi pernyataan bahwa tidak akan melibatkan pihak lain dan segala resiko di tanggungnya sendiri dalam pernikahan Saksi Insuardi dengan Terdakwa yang di tanda tangani di atas materai 6000 tertanggal 13 Maret 2019;
- Bahwa setelah menikah Terdakwa dengan saksi Insuardi tinggal 1 (satu) rumah yaitu tinggal di Desa Talang Makmur Kec. Air Periukan Kab. Seluma tepatnya di Peternak ayam;
- Bahwa mahar dalam pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Insuardi adalah uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa banyak yang melihat atau mengetahui pada saat Terdakwa menikah dengan saksi Insuardi tersebut sehingga saksi tidak bisa menyebut namanya satu-satu dikernakan semua warga Desa 2 Nanti Agung saksi undang semua untuk menghadirkan pernikahan Terdakwa dengan Saksi Insuardi;
- Bahwa tidak ada keluarga dari pihak Terdakwa datang pada saat pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa keluarga Terdakwa berada di Riau dan Terdakwa ada menghubungi orang tua nya melalui telpon yang di Riau, Terdakwa mengatakan dikarenakan orang tua dari Terdakwa tidak bisa datang menghadiri pernikahan Terdakwa, sehingga memberikan berupa surat kuasa yang bermatrai dan ditandatangani oleh orang tua Terdakwa untuk wali yang akan menikahkan Terdakwa dengan Saksi Insuardi;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa masih berstatus istri sah dari saksi Mahila setelah Terdakwa ada dilaporkan oleh pihak kepolisian dan ketika saksi menanyakan hal tersebut pada Terdakwa Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengatakan “Bak (bapak) dan keluarga telah saya tipu, dan saya tidak akan melibatkan dalam hal tersebut”;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. **Saksi SYAHARUDIN BIN ALMARHUM BUDIN,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa pada tanggal 14 Maret 2019 di rumah orang tua saksi yang beralamat Dusun Nanti Agung Rt. 04 Kec. Air Periukan Kab. Seluma Propinsi Bengkulu, Terdakwa telah melangsungkan pernikahan secara siri dengan saksi Insuardi;
   - Bahwa wali yang menikahkan Terdakwa pada saat menikah dengan saudara Insuadri tersebut adalah Saksi (Imam Dusun 1 Desa Keban Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma dan yang menjadi saksi pada saat itu Saudara Zainal Alimin (Imam Dusun 2 Desa Nanti Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma;
   - Bahwa Saksi menjadi wali Terdakwa pada saat menikah dengan Saudara Insuardi tersebut dengan dasar Saksi Sabana selaku orang tua saksi Insuardi dan Saudara Zainal Alimin Selaku Iman Dusun 2 Desa Keban Agung Kecamatan Air periukan Kabupaten Seluma datang kerumah saksi meminta tolong menikahkan Terdakwa dan Saksi Insuardi dengan surat Kuasa Wali dari orang tua Terdakwa;
   - Bahwa setahu saksi status Terdakwa adlaah janda cerai mati;
   - Bahwa Terdakwa tidak ada menunjukan surat keterangan kematian terhadap suaminya (surat kuning) akan tetapi Terdakwa ada membuat surat pernyataan dengan isi pernyataan bahwa tidak akan melibatkan pihak lain dan segala resiko di tanggungnya sendiri dalam pernikahan Terdakwa dengan Saudara Insuardi yang di tanda tangani di atas materai 6000 tertanggal 13 Maret 2019;
   - Bahwa mahar pernikahan tersebut adalah berupa uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah;
   - Bahwa setelah menikah Terdakwa dengan saudara Insuardi tinggal 1 (satu) rumah yaitu tinggal di Desa Talang Makmur Kec. Air Periukan Kab. Seluma tepatnya di Peternak ayam;
   - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa mobil pick up adalah yang dilihatnya saat itu;

   Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Saksi **INSUARDI BIN SEBANA,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2019 di rumah orang tua Saksi yang beralamat Dusun Nanti Agung Rt. 04 Kec. Air Periukan Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, saksi telah menikah siri dengan Terdakwa;
- Bahwa wali yang menikahkan Terdakwa pada saat menikah dengan Saya tersebut saksi Syaharudin (Imam Dusun 1 Desa Keban Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma dan yang menjadi saksi pada saat itu saudara Zainal Alimin (Imam Dusun 2 Desa Nanti Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma;
- Bahwa saya dapat menikah dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 tersebut di karenakan Terdakwa mengatakan kepada Saya dan keluarga Saya serta perangkat yang menikahi saat tersebut bahwa suami Terdakwa telah meninggal dunia dengan menunjukan foto seseorang yang sedang terbungkus kain kafan dan membuatkan surat kuasa wali dari Sdr. ABU AMAR orang tua Terdakwa untuk menikah dengan saya serta surat pernyataan akan bertanggung jawab jika berdampak hukum dalam pernikahan saya dengan Terdakwa sehingga warga setempat mau untuk menikahi saya dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada persetujuan oleh orang Tua Terdakwa untuk membuat surat pernyataan kuasa Wali dari orang tua Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat surat kuasa wali orang tua Terdakwa dan surat pernyataan tersebut untuk dapat meyakinkan keluarga Saya dan agar saya bisa menikah dengan Terdakwa dikarenakan keluarga Terdakwa tidak dapat hadir dipernikahan kami disebabkan jarak yang jauh dan orang Tua Terdakwa sudah tua;
- Bahwa tidak ada keluarga dari pihak Terdakwa datang pada saat pernikahan tersebut dengan alasan bahwa keluarga Terdakwa berada di Riau dan Terdakwa mengatakan dikarenakan orang tua dari Terdakwa tidak bisa datang menghadiri pernikahan Saya dengan Terdakwa, sehingga memberikan berupa surat kuasa yang bermatrai dan ditandatangani oleh orang tua Terdakwa untuk wali yang akan menikahkan Terdakwa dengan Saya;
- Bahwa saksi bisa menikah dengan Terdakwa karena sebelumnya Saya pernah ada datang kerumah Terdakwa bertujuan untuk dijodohkan oleh Saudara Saya (saudara Tabi'in) untuk anak angkat Terdakwa yang bernama saudari Nunung, lalu antara Saya dengan Terdakwa menjalin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hubungan komunikasi melalui Handphone yang Saya tidak mengetahui/lupa wajah Terdakwa yang berkomunikasi dengan Saya dan komunikasi itu berlangsung hingga selama 1 tahun dan Saya tidak mengenali wajah orang yang berkomunikasi dengan Saya tersebut yang Saya kira adalah perempuan yang dijodohkan dengan Saya tersebut dan Saya tidak mengetahui bahwa yang berkomunikasi dengan Saya tersebut merupakan istri dari saksi Mahila, hingga kedekatan Saya dengan Terdakwa terus berjalan dan akhirnya memutuskan untuk menikah;

- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Mahila sudah ada kesepakatan perdamaian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa mobil pick up adalah yang dilihatnya saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2019 di rumah orang tua saksi Insuardi yang beralamat Dusun Nanti Agung Rt. 04 Kec. Air Periukan Kab. Seluma Propinsi Bengkulu, Terdakwa dan saksi Insuardi telah melangsungkan pernikahan siri;
- Bahwa wali yang menikahkan Terdakwa pada saat menikah dengan Saudara Insuardi tersebut saksi Syaharudin (Imam Dusun 1 Desa Keban Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma) dan yang menjadi saksi pada saat itu saudara Zainal Alimin (Imam Dusun 2 Desa Nanti Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma);
- Bahwa Terdakwa memang belum bercerai secara resmi dengan saksi Mahila, tetapi Terdakwa pergi begitu saja dari rumah dengan membawa semua pakaian Terdakwa, mesin cuci, speaker aktif dan sepeda motor;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bisa menikah dengan saksi Insuardi adalah sebelumnya saksi Insuardi pernah ada datang kerumah Terdakwa bertujuan untuk dijodohkan oleh Saudaranya (saudara Tabi'in) untuk anak angkat Terdakwa (saudari Nunung) namun ditolak anak angkat Terdakwa (saudari Nunung) dengan alasan sudah berumur (tua), lalu antara Terdakwa dengan saksi Insuardi menjalin hubungan komunikasi melalui Handphone yang saksi Insuardi tidak mengetahui wajah Terdakwa yang berkomunikasi dengannya dan Terdakwa menggunakan nama Saudari Nunung dan komunikasi itu berlangsung hingga selama 1 tahun. dan Saksi Insuardi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak mengenali Terdakwa yang merupakan istri dari Saksi Mahila, hingga kedekatan Terdakwa dengan Saksi Insuardi terus berjalan dan akhirnya memutuskan untuk menikah;

- Bahwa Terdakwa dapat menikah dengan saksi Insuardi di karenakan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Insuardi dan keluarganya serta perangkat yang menikahkan saat tersebut bahwa suami Terdakwa telah meninggal dunia dengan menunjukan foto seseorang yang sedang terbungkus kain kafan dan membuatkan surat kuasa wali dari Sdr. ABU AMAR orang tua Terdakwa untuk menikahkan Terdakwa serta surat pernyataan akan bertanggung jawab jika berdampak hukum dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi Insuardi sehingga warga setempat mau untuk menikahi Terdakwa dengan Saksi Insuardi;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membuat surat kuasa wali orang tua Terdakwa an. ABU AMAR tersebut, dan tidak ada persetujuan orang tua Terdakwa (sdra. ABU AMAR);
- Bahwa foto mayat yang dimasukkan dalam keranda mayat adalah bukan foto suaminya yang meninggal, tetapi foto tetangga Terdakwa yang telah meninggal;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat surat kuasa wali orang tua Terdakwa dan surat pernyataan tersebut untuk dapat meyakinkan keluarga saksi Insuardi dan agar Terdakwa bisa menikah dengan saksi Insuardi;
- Bahw tidak ada keluarga dari pihak Terdakwa datang pada saat pernikahan tersebut dengan alasan bahwa keluarga Terdakwa berada di Riau dan Terdakwa mengatakan dikarenakan orang tua dari Terdakwa tidak bisa datang menghadiri pernikahan Terdakwa dengan saksi Insuardi, sehingga memberikan surat kuasa yang bermaterai dan ditandatangani oleh orang tua Terdakwa untuk wali yang akan menikahkan Saksi Insuardi dengan Terdakwa;
- Bahwa ada kesepakatan damai antara Terdakwa dengan saksi Mahila;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Eksemplar buku kutipan Akta Nikah Nomor 54/14/97 pada hari Minggu tanggal 17 Januari 1988 yang dikeluarkan KUA Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Utara pada tanggal 25 Juni 1997 beserta 1 (satu) lembar foto copy buku nikah.
- 1 (satu) lembar surat kuasa dari ABU AMAR kepada pihak yang menikahkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

NURLAILA tertanggal Riau, 27 Februari 2019 yang di tanda tangani.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan NURLAILA terkait minta dinikahkan kepada INSUARDI pada tanggal 14 Maret 2019 tertanggal Bengkulu 13 Maret 2019.
- 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Toshiba 2GB, berisikan video pernikahan sdr. Insuardi dengan saudari Siti Nurlela.
- 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebgai mas kawin diterima dari sdr. Insuardi kepada Sdri. Siti Nurlela, tanggal 14 Maret 2019

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2019 di rumah orang tua saksi Insuardi yang beralamat Dusun Nanti Agung Rt. 04 Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, Terdakwa dan saksi Insuardi telah melangsungkan pernikahan siri;
- Bahwa setelah menikah Terdakwa dan saksi Insuardi tinggal 1 (satu) rumah yaitu tinggal di Desa Talang Makmur Kec. Air Periukan Kab. Seluma tepatnya di Peternak ayam;
- Bahwa Terdakwa merupakan istri sah dari saksi Mahila, mereka menikah pada tanggal 17 Januari 1988 yang tercatat dalam KUA Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara sesuai dengan Bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 54/14/I/97 dan dari pernikahan tersebut kami dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana sampai dengan sekarang diantara mereka masih bersatus suami istri sah (belum ada perceraian resmi);
- Bahwa hubungan suami-istri antara saksi Mahila dengan Terdakwa baik-baik saja kurang lebih 20 hari dan sebelum Terdakwa pergi dari rumah mereka masih melakukan hubungan intim suami-istri;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa pergi meninggalkan rumah (yang dihuninya bersama suaminya yaitu saksi Mahila) tanpa memberitahu saksi Mahila atau pun anak-anaknya, kemudian saksi Mahila bersama keluarga berusaha mencari informasi tentang keberadaan Terdakwa tersebut, kemudian pada tanggal 17 April 2019 sekira pukul 10.00 WIB saksi Mahila mendapat informasi dari sepupunya bahwa Terdakwa telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Insuardi Bin Sabana;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bisa menikah dengan saksi Insuardi adalah sebelumnya saksi Insuardi pernah ada datang kerumah Terdakwa bertujuan untuk dijodohkan oleh Saudaranya (saudara Tabi'in) untuk anak angkat Terdakwa (saudari Nunung) namun ditolak anak angkat Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(saudari Nunung) dengan alasan sudah berumur (tua), lalu antara Terdakwa dengan saksi Insuardi menjalin hubungan komunikasi melalui Handphone yang saksi Insuardi tidak mengetahui wajah Terdakwa yang berkomunikasi dengannya dan Terdakwa menggunakan nama Saudari Nunung dan komunikasi itu berlangsung hingga selama 1 tahun. dan Saksi Insuardi tidak mengenali Terdakwa yang merupakan istri dari Saksi Mahila, hingga kedekatan Terdakwa dengan Saksi Insuardi terus berjalan dan akhirnya memutuskan untuk menikah;

- Bahwa wali yang menikahkan Terdakwa pada saat menikah dengan Saksi Insuardi adalah saksi Syaharudin (Imam Dusun 1 Desa Keban Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma) dan yang menjadi saksi pada saat itu saksi Zainal Alimin (Imam Dusun 2 Desa Nanti Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma);
- Bahwa Terdakwa dapat menikah dengan saksi Insuardi di karenakan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Insuardi dan keluarganya serta perangkat yang menikahkan saat tersebut bahwa suami Terdakwa telah meninggal dunia dengan menunjukan foto seseorang yang sedang terbungkus kain kafan dan membuatkan surat kuasa wali dari Sdr. ABU AMAR orang tua Terdakwa untuk menikahkan Terdakwa serta surat pernyataan akan bertanggung jawab jika berdampak hukum dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi Insuardi sehingga warga setempat mau untuk menikahi Terdakwa dengan Saksi Insuardi;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membuat surat kuasa wali orang tua Terdakwa an. ABU AMAR tersebut, dan tidak ada persetujuan orang tua Terdakwa (sdra. ABU AMAR);
- Bahwa foto mayat yang dimasukkan dalam keranda mayat adalah bukan foto suaminya yang meninggal, tetapi foto tetangga Terdakwa yang telah meninggal;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat surat kuasa wali orang tua Terdakwa dan surat pernyataan tersebut untuk dapat meyakinkan keluarga saksi Insuardi dan agar Terdakwa bisa menikah dengan saksi Insuardi;
- Bahw tidak ada keluarga dari pihak Terdakwa datang pada saat pernikahan tersebut dengan alasan bahwa keluarga Terdakwa berada di Riau dan Terdakwa mengatakan dikarenakan orang tua dari Terdakwa tidak bisa datang menghadiri pernikahan Terdakwa dengan saksi Insuardi, sehingga memberikan surat kuasa yang bermaterai dan ditandatangani oleh orang tua Terdakwa untuk wali yang akan menikahkan Saksi Insuardi dengan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi Mahila tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menikah dengan saksi Insuardi;
- Bahwa ada kesepakatan damai antara Terdakwa dengan saksi Mahila;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan adalah satu kesatuan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP, atau Kedua melanggar Pasal 279 Ayat (1) KUHP, atau Ketiga melanggar Pasal 284 Ayat (1) ke-1b KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 279 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsumya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Yang kawin sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa SITI NURLELA Binti ABU AMAR telah diperiksa identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur barang siapa ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tidak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku**;**

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan barang siapa sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada pembenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kwalitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materIil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu yang kawin sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi;

Dengan demikian unsur barang siapa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad. 2. <u>Unsur Yang kawin sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawinm lagi;</u>

Menimbang, bahwa suatu syarat supaya orang dapat dihukum menurut pasal ini ialah orang itu harus mengetahui bahwa ia dulu pernah kawin dan perkawinan ini masih belum dilepaskan;

Menimbang, bahwa bahwa bagi seorang perempuan Indonesia, Tionghoa dan lain-lain yang beragama Islam hanya diperbolehkan kawin bersama-sama dengan seorang laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti, bahwa pada tanggal 14 Maret 2019 di rumah orang tua saksi Insuardi yang beralamat Dusun Nanti Agung Rt. 04 Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, Terdakwa dan saksi Insuardi telah melangsungkan pernikahan siri dan setelah menikah Terdakwa dan saksi Insuardi tinggal 1 (satu) rumah yaitu tinggal di Desa Talang Makmur Kec. Air Periukan Kab. Seluma tepatnya di Peternak ayam;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan istri sah dari saksi Mahila, mereka menikah pada tanggal 17 Januari 1988 yang tercatat dalam KUA Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara sesuai dengan Bukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kutipan Akta Nikah Nomor 54/14/I/97 dan dari pernikahan tersebut kami dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana sampai dengan sekarang diantara mereka masih bersatus suami istri sah (belum ada perceraian resmi);

Menimbang, bahwa hubungan suami-istri antara saksi Mahila dengan Terdakwa baik-baik saja kurang lebih 20 hari dan sebelum Terdakwa pergi dari rumah mereka masih melakukan hubungan intim suami-istri;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa pergi meninggalkan rumah (yang dihuninya bersama suaminya yaitu saksi Mahila) tanpa memberitahu saksi Mahila atau pun anak-anaknya, kemudian saksi Mahila bersama keluarga berusaha mencari informasi tentang keberadaan Terdakwa tersebut, kemudian pada tanggal 17 April 2019 sekira pukul 10.00 WIB saksi Mahila mendapat informasi dari sepupunya bahwa Terdakwa telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Insuardi Bin Sabana;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa bisa menikah dengan saksi Insuardi adalah sebelumnya saksi Insuardi pernah ada datang kerumah Terdakwa bertujuan untuk dijodohkan oleh Saudaranya (saudara Tabi'in) untuk anak angkat Terdakwa (saudari Nunung) namun ditolak anak angkat Terdakwa (saudari Nunung) dengan alasan sudah berumur (tua), lalu antara Terdakwa dengan saksi Insuardi menjalin hubungan komunikasi melalui Handphone yang saksi Insuardi tidak mengetahui wajah Terdakwa yang berkomunikasi dengannya dan Terdakwa menggunakan nama Saudari Nunung dan komunikasi itu berlangsung hingga selama 1 tahun. dan Saksi Insuardi tidak mengenali Terdakwa yang merupakan istri dari Saksi Mahila, hingga kedekatan Terdakwa dengan Saksi Insuardi terus berjalan dan akhirnya memutuskan untuk menikah;

Menimbang, bahwa wali yang menikahkan Terdakwa pada saat menikah dengan Saksi Insuardi adalah saksi Syaharudin (Imam Dusun 1 Desa Keban Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma) dan yang menjadi saksi pada saat itu saksi Zainal Alimin (Imam Dusun 2 Desa Nanti Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma);

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat menikah dengan saksi Insuardi di karenakan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Insuardi dan keluarganya serta perangkat yang menikahkan saat tersebut bahwa suami Terdakwa telah meninggal dunia dengan menunjukan foto seseorang yang sedang terbungkus kain kafan dan membuatkan surat kuasa wali dari Sdr. ABU AMAR orang tua Terdakwa untuk menikahkan Terdakwa serta surat pernyataan akan bertanggung jawab jika berdampak hukum dalam pernikahan Terdakwa dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi Insuardi sehingga warga setempat mau untuk menikahi Terdakwa dengan Saksi Insuardi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri yang membuat surat kuasa wali orang tua Terdakwa an. ABU AMAR tersebut, dan tidak ada persetujuan orang tua Terdakwa (sdra. ABU AMAR);

Menimbang, bahwa foto mayat yang dimasukkan dalam keranda mayat adalah bukan foto suaminya yang meninggal, tetapi foto tetangga Terdakwa yang telah meninggal;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membuat surat kuasa wali orang tua Terdakwa dan surat pernyataan tersebut untuk dapat meyakinkan keluarga saksi Insuardi dan agar Terdakwa bisa menikah dengan saksi Insuardi;

Menimbang, bahwa tidak ada keluarga dari pihak Terdakwa datang pada saat pernikahan tersebut dengan alasan bahwa keluarga Terdakwa berada di Riau dan Terdakwa mengatakan dikarenakan orang tua dari Terdakwa tidak bisa datang menghadiri pernikahan Terdakwa dengan saksi Insuardi, sehingga memberikan surat kuasa yang bermaterai dan ditandatangani oleh orang tua Terdakwa untuk wali yang akan menikahkan Saksi Insuardi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Mahila tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menikah dengan saksi Insuardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perkawinan sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi, hal tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Mahila telah melangsungkan perkawinan yang sah di KUA, dan terahdap perkawinan tersebut baik secara agama (talak) maupun secara hukum negara masih diakui sebagai perkawinan yang sah karena belum ada perceraian;
- Bahwa perkawinan yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi Insuardi telah dilakukan Terdakwa dengan memakai berbagai :
  a. tidak ada ijin dari saksi Mahila sebagai suaminya, yang walaupun diijinkanpun tdklah dibenarkan seorang wanita menjalani pernikahan Poliandri;
  b. Terdakwa telah memalsukan kondisi perkawinannya yang sebenarnya dengan menerangkan kepada semua orang jika suaminya telah meninggal dunia (Terdakwa berstatus janda cerai), dengan menunjukkan foto mayat yang diakui sebagai suaminya yang telah meninggal, padahal senyatanya foto mayat tersebut adalah foto tetangganya yang meninggal;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Terdakwa telah membuat surat pernyataan seolah-olah orang tuanya (Abu Amar) menyerahkan hak perwalian Terdakwa guna syarat pernikahan, padahal faktanya orang tua Terdakwa tidak membuat surat tersebut, dan Terdakwa telah menciptakan cerita seakan-akan di Bengkulu ini dia hidup sebatang kara, jauh daris anak keluarga, sehingga orang akan memaklumi surat perwalian tersebut;

d. Untuk lebih meyakinkan lagi, Terdakwa membuat surat pernyataan jika ada apa-apa berkaitan dengan dialngsungkannya pernikahan tersebut, Terdakwa akan bertanggung jawab sendiri dan tidak akan melibatkan orang lain;

Sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis meyakini Terdakwa telah menciptakan kondisi dan sekenario yang sedemikian rupa untuk mewujudkan keinginanya menikah dengan saksi Insuardi padahal Terdakwa menyadari sepenuhnya jika dirinya masih terikat dengan suami sah-nya (saksi Mahila);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-2 ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ke-2 telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa yaitu menunjukkan Terdakwa sebagai pelaku telah melakukan perkawinan sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi, maka terhadap unsur barang siapa dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 279 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua telah terbukti, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Eksemplar buku kutipan Akta Nikah Nomor 54/14/97 pada hari Minggu tanggal 17 Januari 1988 yang dikeluarkan KUA Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Utara pada tanggal 25 Juni 1997 beserta 1 (satu) lembar foto copy buku nikah.
- 1 (satu) lembar surat kuasa dari ABU AMAR kepada pihak yang menikahkan NURLAILA tertanggal Riau, 27 Februari 2019 yang di tanda tangani.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan NURLAILA terkait minta dinikahkan kepada INSUARDI pada tanggal 14 Maret 2019 tertanggal Bengkulu 13 Maret 2019.
- 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Toshiba 2GB, berisikan video pernikahan sdr. Insuardi dengan saudari Siti Nurlela.
- 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebgai mas kawin diterima dari sdr. Insuardi kepada Sdri. Siti Nurlela, tanggal 14 Maret 2019

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan Jaksa Penuntut Umum untuk perkara lain a.n. Insuardi Bin Sebana, maka terhadap barang bukti tersebut akan Dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Sdh ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Mahila;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 279 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SITI NURLELA Binti ABU AMAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Melakukan Perkawinan Sedang Diketahuinya Bahwa Perkawinannya Yang Sudah Ada Menjadi Halangan Yang Sah Baginya Akan Kawin Lagi sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) Eksemplar buku kutipan Akta Nikah Nomor 54/14/97 pada hari Minggu tanggal 17 Januari 1988 yang dikeluarkan KUA Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Utara pada tanggal 25 Juni 1997 beserta 1 (satu) lembar foto copy buku nikah.
   - 1 (satu) lembar surat kuasa dari ABU AMAR kepada pihak yang menikahkan NURLAILA tertanggal Riau, 27 Februari 2019 yang di tanda tangani.
   - 1 (satu) lembar surat pernyataan NURLAILA terkait minta dinikahkan kepada INSUARDI pada tanggal 14 Maret 2019 tertanggal Bengkulu 13 Maret 2019.
   - 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Toshiba 2GB, berisikan video pernikahan sdr. Insuardi dengan saudari Siti Nurlela.
   - 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebgai mas kawin diterima dari sdr. Insuardi kepada Sdri. Siti Nurlela, tanggal 14 Maret 2019

   Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diperguankan dalam perkara lain a.n. Insuardi Bin Sebana;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019 oleh kami Heny Faridha, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Merry Harianah, S.H., M.H. dan Sigit SUbagiyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut di atas didampingi Erwindu, S.H. dan Merry Harianah, S.H., M.H. Hakim Anggota serta dibantu oleh Anita Mayasari, S.H.,M.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tais dan dengan dihadiri oleh Mery Susanti, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma, serta Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
Erwindu, S.H.	**Heny Faridha, S.H., M.H.**
Merry Harianah, S.H., M.H.	

PANITERA PENGGANTI,

Anita Mayasari, S.H.,M.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)